



BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- bahwa guna menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/8326/Dukcapil tanggal 19 Mei 2023 Perihal Dukungan Anggaran Penyelenggaraan Adminduk Tahun 2024 dan ditindaklanjuti dengan Surat Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 900/BKPG/2343/VII /2023 tanggal 24 Juli 2023 Perihal Bantuan Keuangan Khusus serta adanya perubahan asumsi atas belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran Anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - bahwa dengan pertimbangan dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
1	1	1	1	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
f	1	1	2	

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

KABAG HUKUM	DINAS/BAGAN MINTOR	ASS	SEKDA	WAGUP
1	1	1	1	1

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 316);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 318);
16. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 Nomor 26);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/8326/Dukcapil tanggal 19 Mei 2023 Perihal Dukungan Anggaran Penyelenggaraan Adminduk Tahun 2024

2. Surat Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 900/BKPG/2343/VII /2023 tanggal 24 Juli 2023 Perihal Bantuan Keuangan Khusus

KAB. BOALEMO	DINAS/BAGAN	ASST	SEKDA	WABUP
1	1	1	1	1

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 778.131.565.000,- (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*) bertambah/berkurang Rp. 175.000.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) sehingga menjadi Rp.778.306.565.000,- (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*)

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (5), diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.780.000.000,- (*Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*) bertambah/ (berkurang) (Rp. 2.647.341.850,-) (*Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 3.132.658.150,- (*Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Dalapan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*);
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 41.125.000.000,- (*Empat Puluh Satu Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*) bertambah/ (berkurang) Rp. 2.647.341.850,-

KABAG HUKUM	DINASIGADWI PARTIC	ASS	SEKDA	WABUP
1	1	1	1	

(Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp. 43.772.341.850,- (Empat Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2), diubah sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.5.780.000.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) bertambah/ (berkurang) (Rp. 2.647.341.850,-) (Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.132.658.150,- (Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Dalapan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah); yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan/atau
- c. Retribusi Perizinan Tertentu;

- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.600.000.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) bertambah/(berkurang) (Rp. 2.647.341.850,-) (Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.952.658.150,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (6) dan ayat (7), diubah sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 41.125.000.000,- (Empat Puluh Satu Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) bertambah/ (berkurang) Rp. 2.647.341.850,- (Dua Milyar Enam Ratus Empat

KABUPATEN HULU SUNGAI	DINAS DAERAH KEPERKOTAHAN	ASST DAS	SEKDA	WABUP
1	1	1	1	

Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp. 43.772.341.850,- (*Empat Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*) yang terdiri:

- a. Jasa giro;
 - b. Pendapatan bunga;
 - c. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - d. Pendapatan dari pengembalian
 - e. Pendapatan BLUD; dan/atau
 - f. Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 21.000.000.000 (*Dua Puluh Satu Milyar Rupiah*) bertambah/(berkurang) Rp. 15.247.341.850,- (*Lima Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*) sehingga menjadi Rp.36.247.341.850,- (*Tiga Puluh Enam Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- (7) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.12.600.000.000 (*Dua Belas Milyar Enam Ratus Juta Rupiah*) bertambah/(berkurang) (Rp. 12.600.000.000) (*Dua Belas Milyar Enam Ratus Juta Rupiah*) sehingga menjadi Rp.0,- (*Nol Rupiah*).

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), diubah sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 711.506.565.000,- (*Tujuh Ratus Sebelas Milyar Lima Ratus Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*) bertambah/berkurang Rp. 175.000.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) sehingga menjadi Rp 711.681.565.000,- (*Tujuh Ratus Sebelas*

KABAG HUKUM	DINASIBADAN YAKTOR	ASS	SEKDA	WABUP
1	1	1	8	

Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas;

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan/atau
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.210.000.000,- (*Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah*) bertambah/berkurang Rp. 175.000.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 21.385.000.000,- (*Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*).
6. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan satu ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 21.210.000.000,- (*Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah*) bertambah/berkurang Rp. 175.000.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 21.385.000.000,- (*Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*) yang terdiri atas;
 - a. Pendapatan Bagi Hasil;
 - b. Bantuan Keuangan.
 - (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp. 21.210.000.000,- (*Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah*).
 - (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 0,- (*Nol Rupiah*) bertambah/berkurang Rp. 175.000.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 175.000.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*)
7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 778.231.565.000,- (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*)

KUBAG HUKUM	DINASIBADAN ANTOR	ASIS	SEKDA	WABUP
1	1	1	1	1

bertambah/(berkurang) Rp. 11.144.551.520,- (*Sebelas Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 789.376.116.520,- (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan/atau
- d. Belanja transfer.

8. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 543.003.541.224,- (*Lima Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*) bertambah/(berkurang) (Rp. 4.720.122.134,-) (*Empat Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 538.283.419.090,- (*Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja Hibah; dan
- d. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 347.764.347.353,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*) bertambah/(berkurang) (Rp. 19.387.620.758,-) (*Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 328.376.726.595,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*);

KABAG MUSKAB	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SERDA	WABUP
+	+	+	+	

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 189.108.663.895,- (*Seratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Seratus Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*) bertambah/(berkurang) Rp. 14.802.498.624,- (*Empat Belas Milyar Delapan Ratus Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 203.911.162.519,- (*Dua Ratus Tiga Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah*);
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.130.529.976,- (*Enam Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*) bertambah/(berkurang) (Rp.135.000.000.-) (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*) sehingga menjadi Rp.5.995.529.976,- (*Lima Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*)
9. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) diubah sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 347.764.347.353,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*) bertambah/(berkurang) (Rp. 19.387.620.758,-) (*Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 328.376.726.595,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;

KAB. BAG. KANTOR	DINAS/DAKMA KANTOR	ACE	SEKDA	WABUP
				

- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan/atau
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 230.512.538.091,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah*) bertambah/(berkurang) (Rp. 18.477.301.592,-) (*Delapan Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 212.035.236.499,- (*Dua Ratus Dua Belas Milyar Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 41.505.771.348,- (*Empat Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) bertambah/(berkurang) (Rp.1,-) (*Satu Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 41.505.771.347,- (*Empat Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*);
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 51.178.186.280,- (*Lima Puluh Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah*) bertambah/(berkurang) (Rp.8.088.919.862) (*Delapan Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*) sehingga menjadi Rp.43.089.266.418,- (*Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah*);
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 12.312.484.000,- (*Dua Belas Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*) bertambah/(berkurang) Rp.7.178.600.697,- (*Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga menjadi Rp.19.491.084.697,- (*Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Sembilan*

KABUPATEN MURUNG	DINAS/SEKSI PUPUK	ASB	SEKDA	WABUP
1	1	1	2	

Puluh Satu Juta Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);

10. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) diubah sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 189.108.663.895,- (*Seratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Seratus Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*) bertambah/(berkurang) Rp. 14.802.498.624,- (*Empat Belas Milyar Delapan Ratus Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 203.911.162.519,- (*Dua Ratus Tiga Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 46.774.676.877,- (*Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*) bertambah/(berkurang) (Rp. 1.900.699.864,-) (*Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 44.873.977.013,- (*Empat Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Belas Rupiah*);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 63.469.294.855,- (*Enam Puluh Tiga Milyar*

KEMENTERIAN	DEPARTEMEN	ASAS	SERVIS	KAWABUP
1	1	1	1	

- Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) bertambah/(berkurang) Rp. 10.040.470.490,- (Sepuluh Milyar Empat Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp. 73.509.765.345,- (Tujuh Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah);*
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.785.291.123,- *(Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah) bertambah/(berkurang) (Rp. 429.198.451,-) (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi Rp. 5.356.092.672,- (Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);*
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d *direncanakan* sebesar Rp. 34.518.492.799,- *(Tiga Puluh Empat Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) bertambah/(berkurang) (Rp. 625.466.607,-) (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah) sehingga menjadi Rp. 33.893.026.192,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah);*
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.837.540.000,- *(Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) bertambah/(berkurang) Rp. 82.950.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp. 7.920.490.000,- (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);*
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.660.505.500,- *(Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) bertambah/(berkurang) Rp.7.634.443.056,- (Tujuh Milyar*

KUSAG MULIA	DINASIBENDI KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP

Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp.14.294.948.556,- (*Empat Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*);

11. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), dan ayat (2), diubah sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 6.130.529.976 (*Enam Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*) bertambah/(berkurang) (Rp.135.000.000,-) (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*) sehingga menjadi Rp.5.995.529.976,- (*Lima Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.385.000.000,- (*Lima Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta*) bertambah/(berkurang) (Rp.135.000.000,-) (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 5.250.000.000,- (*Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*)
12. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 117.780.005.576,- (*Seratus Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*) bertambah/(berkurang) Rp. 15.864.673.654,-(*Lima Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 133.644.679.230,- (*Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta*

KUANG MULYANI	DIMPISI DAN MANTUR	ASPI	SEKDA	WABUP
4	1	1	3	

Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal asset tetap lainnya;
 - f. Belanja modal asset lainnya; dan/atau
 - g. Belanja modal asset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.150.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*) bertambah/(berkurang) Rp.12.250.000,- (*Dua Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi Rp.162.250.000,- (*Seratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.636.865.597,- (*Sepuluh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) bertambah/(berkurang) Rp. 1.461.091.500,- (*Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 12.097.957.097,- (*Dua Belas Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 32.249.699.100,- (*Tiga Puluh Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah*) bertambah/(berkurang) (Rp.1.743.030.265,-) (*Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 30.506.668.835,- (*Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*)
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 72.471.430.520,- (*Tujuh Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah*)

KW. BAG. HUKUM	DINAS IBADAH KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

bertambah/(berkurang) Rp.15.191.402.219,- (*Lima Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua RibU Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah*) sehingga menjadi Rp.87.662.832.739,- (*Delapan Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua RibU Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*)

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.252.010.359,- (*Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Sepuluh RibU Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*) bertambah/(berkurang) Rp.942.960.200,- (*Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh RibU Dua Ratus Rupiah*) sehingga menjadi Rp.3.194.970.559,- (*Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh RibU Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*);

13. Ketentuan Pasal 22, diubah sehingga pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus Juta Rupiah*) bertambah/(berkurang) Rp.10.969.551.520,- (*Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu RibU Lima Ratus Dua Puluh Rupiah*) menjadi sebesar Rp. 11.069.551.520,- (*Sebelas Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu RibU Lima Ratus Dua Puluh Rupiah*) yang terdiri atas :

1. Penerimaan Pembiayaan; dan/atau
2. Pengeluaran Pembiayaan.

14. Ketentuan Pasal 23, diubah sehingga pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 22 angka 1 yang direncanakan sebesar 100.000.000 (*seratus Juta Rupiah*) bertambah/(berkurang) Rp.10.969.551.520,- (*Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu RibU Lima Ratus Dua Puluh Rupiah*) menjadi sebesar Rp. 11.069.551.520,- (*Sebelas Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Lima*

KANTOR	DISSEMINASI	ASB	SEKDA	WABUP
4	9	↓	7	

Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah) yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

15. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), diubah sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebelumnya sebesar (Rp.100.000.000,-) (*Seratus Juta Rupiah*) bertambah (Rp.10.969.551.520,-) (*Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah*) menjadi sebesar Rp. (11.069.551.520,-) (*Sebelas Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah*)
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*) bertambah Rp. 10.969.551.520,- (*Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah*) menjadi sebesar Rp. 11.069.551.520,- (*Sebelas Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah*)

16. Ketentuan Pasal 28, diubah sehingga pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

17. Diantara Ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan Satu Pasal yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut :

KW. BAG. HUKUM	DINAS PERENCANAAN DAN KANTOR	ASST	SEKDA	KWABUP
4	1	1	2	

Pasal 28A

Perubahan Anggaran penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal I akan ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.

Pasal II

Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal, 22 Agustus 2023.

↓ **Pj. BUPATI BOALEMO,**

↓ **SHERMAN MORIDU**

Diundangkan di Tilamuta
Pada Tanggal, 22 Agustus 2023.

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO


SUPANDRA NUR,

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023 NOMOR 32)